



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PENDIDIKAN DASAR SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 56 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Dasar sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 14);
12. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDIDIKAN DASAR SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya.
6. Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Dasar adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya.

7. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Dasar.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Dasar.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Dasar sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Dasar merupakan unsur pelaksana operasional Dinas.
- (2) *Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Dasar* dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 4

Tugas pokok Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Dasar adalah melaksanakan sebagian tugas operasional dan kebijakan teknis Dinas di bidang Pendidikan Dasar.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Dasar menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan kegiatan kebijakan teknis Dinas di bidang Pendidikan Dasar yang meliputi kurikulum, kesiswaan, tenaga pendidik dan kependidikan serta sarana dan prasarana pendidikan dasar;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas di bidang Pendidikan Dasar;
- c. pengawasan dan pengendalian teknis pelaksanaan kebijakan teknis Dinas di bidang Pendidikan dasar;
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis Dinas di Bidang Pendidikan dasar; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Dasar terdiri dari :

- a. kepala;
- b. sub bagian tata usaha; dan
- c. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 7

Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Dasar adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 8

Kepala Unit atau Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas pokok memimpin dan membina Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Dasar serta penyelenggaraan administrasi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Kepala Unit atau Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kerja;
- b. pemberian arahan dan pengendalian kegiatan pada Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Dasar;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pada Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Dasar;
- d. pembinaan terhadap seluruh pegawai pada Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Dasar;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pada Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Dasar;
- f. pelaporan atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang bersangkutan secara berkala maupun insidental; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidangnya.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja dan keuangan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana, administrasi umum, kehumasan, hukum, rumah tangga, perawatan prasarana dan sarana serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Dasar.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Unit.

Pasal 11

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja;
- b. pelaksanaan tertib administrasi yang meliputi keuangan, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, kehumasan, hukum, rumah tangga, perlengkapan dan ketatausahaan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Dasar;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tertib administrasi pada Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Dasar;
- d. pelaporan atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Unit secara berkala maupun insidental; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit sesuai dengan bidangnya.

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, melaksanakan tugas pokok sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, terdiri dari jabatan fungsional yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Unit.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V WILAYAH KERJA

Pasal 14

Wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Dasar berkedudukan dan wilayah kerjanya sebagai berikut:

1. Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Dasar Sungai Raya dengan wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Sungai Raya.
2. Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Dasar Sungai Ambawang dengan wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Sungai Ambawang.
3. Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Dasar Kuala Mandor B dengan wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Kuala Mandor B.
4. Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Dasar Rasau Jaya dengan wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Rasau Jaya.
5. Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Dasar Kubu dengan wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Kubu.
6. Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Dasar Terentang dengan wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Terentang.
7. Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Dasar Batu Ampar dengan wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Batu Ampar.
8. Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Dasar Sungai Kakap dengan wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Sungai Kakap.
9. Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Dasar Teluk Pakedai dengan wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Teluk Pakedai.

BAB VI TATA KERJA DAN PELAPORAN Bagian Pertama Tata Kerja

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh personil Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Dasar melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Kepala Unit wajib melaksanakan tugas memimpin dan memberikan kebijakan kepada bawahan.
- (3) Kepala Unit wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat (*waskat*) di lingkungannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Dasar dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan instansi terkait.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 17

- (1) Kepala Unit wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Unit wajib menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi kepada Kepala Dinas secara tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman yang berlaku.
- (3) Kepala Unit wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan laporan dalam memberikan pertimbangan guna perumusan lebih lanjut.

Pasal 18

Kepala Unit wajib memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan yang berada dalam lingkungan Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Dasar dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 19

- (1) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Unit diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

Pasal 20

Belanja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Dasar disediakan dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kubu Raya serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat baik dari pemerintah maupun lembaga lain diluar pemerintah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan,

Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kubu Raya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 4 - 1 - 2010

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 5 / 1 / 2010.
PLT, SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


AGUS SUPARWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2010 NOMOR 4

